

SURAT EDARAN
No. 14/SE.HH.3.04 /TPS-2021

TENTANG

KOMITMEN DAN PELAKSANAAN KOMITMEN ANTI PUNGLI, SUAP, GRATIFIKASI DAN KORUPSI DI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

1. Memperhatikan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Peraturan Direksi PT Terminal Petikemas Surabaya Nomor: PER.03/HH.3.02/TPS-2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di PT Terminal Petikemas Surabaya.
- c. Pernyataan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Terminal Petikemas Surabaya tanggal 22 Juli 2020.

2. Sehubungan hal tersebut di atas, PT Terminal Petikemas Surabaya menyampaikan hal-hal berikut:

- a. Seluruh Insan PT Terminal Petikemas Surabaya berkomitmen untuk melaksanakan komitmen anti pungli, anti suap, anti gratifikasi dan anti korupsi dan oleh karenanya dilarang melakukan segala tindakan yang dapat dikategorikan atau berpotensi masuk dalam kategori pungli, suap, gratifikasi dan korupsi;
- b. PT Terminal Petikemas Surabaya menghimbau dan berterima kasih atas dukungan semua pihak, termasuk Mitra Kerja, Pengguna Jasa serta seluruh Pemangku Kepentingan, terhadap pelaksanaan komitmen anti pungli, anti suap, anti gratifikasi dan anti korupsi di PT Terminal Petikemas Surabaya;
- c. PT Terminal Petikemas Surabaya terbuka dan oleh karenanya menyediakan kanal pengaduan dan/atau pelaporan untuk menampung pengaduan dan/atau laporan terjadinya atau adanya indikasi pelanggaran komitmen tersebut pada angka 2 huruf a Surat Edaran ini.

Pengaduan dan/atau pelaporan dapat disampaikan melalui kanal-kanal tersebut di bawah ini:

Surat/ Pos

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) PT Terminal Petikemas Surabaya
Jl. Tanjung Mutiara No. 1, Surabaya 60177

Email

Unit Pengendalian Gratifikasi	Tim Whistle Blowing System
1. Lapor.gratifikasi@pelindo.co.id (Level Komisaris dan Direksi)	1. Timwbs@pp3.co.id (Level Direksi)
2. Tim.UPG@tps.co.id (Level di bawah Direksi)	2. Whistle.blowing@tps.co.id (Level di bawah Direksi)
	3. Tim.counterpartGCG@tps.co.id (Level di bawah Manajer)

Nomor Telepon/HP

0811.3116.1234 (*Whistle Blowing System / Pelaporan Pengaduan*)
031-3202050 (*Public Relations / Humas*)
031-3202020 (*Customer Service / Layanan Pelanggan*)

3. Pelanggaran atas komitmen serta ketentuan diatur dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 14 JUN 2021

**DIREKSI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA
DIREKTUR UTAMA**

